

## **Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

**Wahyu Prasetyo**

Universitas Dr. Soetomo

e-mail: [Wahyuprasetya.wp14@gmail.com](mailto:Wahyuprasetya.wp14@gmail.com)

### **Abstrak**

Meningkatnya penggunaan internet membawa berbagai dampak, antara lain banyak terjadinya pelanggaran hukum yang menyangkut data-data pribadi melalui internet. Data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan yang tersedia melalui layanan internet banking diatur berdasarkan prinsip kerahasiaan, dalam hal ini bank tidak mampu lagi untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan internet banking. Karakteristik layanan internet banking untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional menimbulkan dampak negatif dalam hal pengaturan hukum data pribadi nasabah yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dhubungan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan juga hambatan yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Salah satu peraturan yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Revisi UU ini memberikan penegasan dan perluasan mengenai perlindungan data pribadi, termasuk dalam layanan perbankan digital. UU ITE Revisi, yang merupakan revisi dari UU ITE sebelumnya, memperkuat perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks layanan perbankan digital. Pasal 26 ayat (1) UU ITE Revisi menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus didasarkan pada persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak privasi dan kontrol atas data pribadi nasabah. Selain UU ITE, perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan elektronik juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah, Penyelenggaraan Layanan Internet Banking, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*

### **Abstract**

The increasing use of the internet has had various impacts, including many legal violations involving personal data via the internet. Customer personal data in banking transactions available through internet banking services is regulated based on the principle of confidentiality, in this case banks are no longer able to anticipate the impact of using internet banking services. The characteristics of internet banking services to facilitate banking transactions that are different from conventional banking have a negative impact in terms of legal regulation of customer personal data related to bank confidentiality. The purpose of this research is to analyze the legal protection of customer personal data in providing internet banking services in relation to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and also the existing obstacles. The research method uses a normative juridical approach. One of the regulations that is the main basis is Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Revised ITE Law. This Law provides confirmation and expansion

regarding the protection of personal data, including in digital banking services. Revised ITE Law, which is a revision of the Law Previously, ITE strengthened the protection of customers' personal data in the context of digital banking services. Article 26 paragraph (1) of the Revised ITE Law emphasized that the use of any information relating to a person's personal data via electronic media must be based on the consent of the person concerned regarding privacy rights and control over customer personal data. Apart from the ITE Law, the protection of customer personal data in electronic banking services is also regulated by the Financial Services Authority (OJK), in OJK Regulation No.12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. With the enactment of the ITE Law, not all problems related to ITE issues have been resolved.

**Keywords:** *Legal Protection of Customer Personal Data, Implementation of Internet Banking Services, Law Number 10 of 1998*

## PENDAHULUAN

Salah satu contoh penerapan teknologi informasi di bidang perbankan adalah layanan internet banking. Kehadiran layanan internet banking merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan internet banking tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya.

Kemudahan yang dihadirkan melalui penerapan teknologi informasi pada perbankan diikuti pula dengan semakin banyaknya risiko dalam penggunaannya. Perkembangan yang ada saat ini mengakibatkan pengaturan hukum mengenai perbankan tidak dapat lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan, khususnya mengenai kerahasiaan bank. Permasalahan yang muncul terlihat pada sejumlah layanan internet banking di sektor perbankan di Indonesia.

Meningkatnya penggunaan internet membawa berbagai dampak, antara lain banyak terjadinya pelanggaran hukum yang menyangkut data-data pribadi melalui internet. Data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan yang tersedia melalui layanan internet banking diatur berdasarkan prinsip kerahasiaan, dalam hal ini bank tidak mampu lagi untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan internet banking. Karakteristik layanan internet banking untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional menimbulkan dampak negatif dalam hal pengaturan hukum data pribadi nasabah yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

Menurut Bagus Riswandi (2019) Hal ini terlihat bahwa dalam pelaksanaannya pemanfaatan layanan internet banking ini melibatkan banyak pihak, baik pihak perbankan, pihak internet service provider, maupun nasabah perbankan yang bersangkutan. Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi berupa internet banking dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan hukum menjadi tidak diperhatikan, tidak terkecuali dalam perlindungan atas data pribadi nasabah (Bagus Agus Riswandi, 2019.189). Bank menyimpan data-data nasabah melalui teknologi komputer, sehingga data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Kini, dengan semakin majunya komunikasi secara on-line, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.

Perkembangan yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pembentukan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank dalam upaya melindungi pihak nasabah termasuk di dalamnya aspek data pribadi nasabah terkesan lebih mementingkan pihak bank sebagai penyelenggara layanan internet banking, padahal dalam hal ini diharuskan adanya perlindungan yang seimbang di antara para pihak yang terkait dalam pemanfaatan layanan internet banking.

Melihat kenyataan tersebut pengelektronikan perbankan bukanlah pekerjaan yang mudah. Keadaan ekonomi secara makro dan landasan hukum yang ada juga sangat

menentukan usaha pengelektronikan bank tersebut. Dengan demikian bidang hukum perbankan pun harus segera dibenahi agar dapat mengikuti perkembangan, menuju suatu sistem pelayanan perbankan yang akurat, nyaman dan aman. Peranan hukum pada sistem pengelektronikan perbankan ini merupakan suatu kebutuhan agar perkembangan teknologi informasi yang ada tetap didampingi regulasi yang dapat mendukung perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul " Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan".

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah tersebut yaitu penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan documentary studies dan Interview dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah, munculnya pemanfaatan layanan internet banking dalam dunia perbankan semakin mempersulit terjaminnya kerahasiaan data pribadi nasabah tersebut. Berbicara data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking dapat meliputi dua aspek yaitu data privacy dan information privacy (Budi Agus Riswandi;2016:7). Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat bawah negeri Pancasila serta Konstitusi negeri UUD 1945."

Dikaitkan dengan pemanfaatan layanan internet banking, dimana data atau informasi senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya risiko tertentu, oleh karena itu hukum diperlukan dalam mengatur masalah data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking. Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dengan demikian guna mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang khusus kepada masyarakat. Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Hal tersebut diatur mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Sejalan dengan kepentingan bank agar memelihara kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan

maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan (Edmon Makarim:2014:152).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, semestinya dalam penyelenggaraan internet banking pun penerapan aturan ini penting untuk dilaksanakan. Penerapan aturan tidak hanya dilakukan ketika diminta, namun bank harus secara pro aktif juga memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan internet banking oleh nasabah mereka. Pelayanan jasa perbankan pada saat ini, khususnya melalui media internet telah menarik perhatian para nasabah bank untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Namun dalam hal ini pemanfaatan internet sebagai jaringan online bagi kegiatan perbankan, pihak nasabah merupakan salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Pelayanan bank melalui media internet pada kenyataannya telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, salah satu diantaranya yaitu perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking. Berkenaan dengan masalah rahasia bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 28 memberikan pengertian rahasia bank berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu. Khusus dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa dalam hubungan dengan kerahasiaan bank yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Dikatakan demikian karena sebagai lembaga keuangan mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapih. Dengan berkembangnya perdagangan, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Prinsip kerahasiaan bank ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan. Namun, penerapannya dalam penyelenggaraan layanan internet banking menjadi tidak optimal sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal di dalam penyelenggaraan layanan internet banking, data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat komputer dimana nasabah melakukan transaksi. Hasil dari perkembangan teknologi informasi pada sektor perbankan yaitu dengan ditemukannya konsep baru yang disebut internet banking.

Tinjauan yang lebih jauh mengenai perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam layanan internet banking dapat terlihat pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berhubungan dengan perlindungan hak pribadi (privasi), menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih terkandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai

pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak. Dengan demikian perlu adanya suatu pengaturan dalam bidang hukum atas permasalahan ini.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan semakin mengglobalnya segala sistem telah mempermudah segala hal. Berbagai bidang kehidupan telah didominasi oleh sistem teknologi canggih salah satunya yaitu melalui media internet. Lembaga lembaga swasta seperti bank menyimpan kumpulan data mengenai informasi individu-individu. Didukung perkembangan teknologi komputer dan semakin majunya komunikasi secara online membuat informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya. Kemudahan yang ditimbulkan melalui perkembangan teknologi tersebut ternyata membawa konsekuensi tersendiri dari segi hukum.

Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan internet dalam hubungannya dengan layanan internet banking dan perlindungan data pribadi nasabah semakin mempertegas perlunya suatu ketentuan baru dalam bidang ini. Pemanfaatan layanan internet banking menimbulkan risiko tertentu terhadap data pribadi nasabah karena data dan informasi senantiasa mengalami proses transmisi yang rentan atas tindak kejahatan. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan pendekatan self regulation dan government regulation.

Perlindungan hukum preventif atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dengan pendekatan self regulation pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan internet banking itu sendiri<sup>9</sup>. Ketentuan hukum positif negara penyelenggara layanan internet banking yang tidak dapat menjangkau sistem transaksi dan belum adanya suatu instrumen hukum yang mengatur sistem transaksi tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan beberapa faktor pendorong keberadaan self regulation pada bank. Instrumen perlindungan atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan internet banking haruslah ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sekiranya mampu di pergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dicermati pada dua ketentuan, yakni Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa: " Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang di lakukan melalui bank". Kemudian Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dikatakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan perbankan digital, namun Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau yang biasa disebut sebagai UU Perbankan pada hakikatnya menjadi pedoman pelaksanaannya. Menurut Pasal 5 Ayat 2 UU Perbankan (2, n.d.), "Bank umum dapat mengkhususkan diri dalam melakukan kegiatan tertentu atau lebih memperhatikan kegiatan tertentu." Sedangkan Pasal 6 huruf a menyatakan bahwa, "melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

## **Hambatan Atau Kendala Dalam Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking.**

Di balik kemudahannya yang didapat dari pengguna internet banking, ada juga resiko yang didapat dalam penggunaan layanan ini yang membuat nasabah berada di posisi lemah, seperti yang sering terjadi saat ini pada kalangan masyarakat yang mengeluh baik dari sisi sistem maupun daripihak bank, seperti rekening pihak nasabah yang berkurang tanpa sepengetahuan mereka, data rahasia pihak nasabah tersebut telah dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, serta pengiriman uang yang telah ditransfer melalui internet banking tidak masuk kepada rekening tujuan. Ada beberapa kelalaian yang di sengaja dalam bidang perbankan yang dilakukan dengan modus-modus sebagai berikut:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selain itu juga perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- undang ITE dalam hal perlindungan data pribadi, berhubungan dengan hak pribadi nasabah (privasi), menurut Pasal 26 menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga untuk kepentingan bank penyelenggara internet banking itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan. Tetapi, masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan internet banking ke depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah dimana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah, semestinya dalam penyelenggaraan internet banking pun penerapan aturan ini penting untuk dilaksanakan. Penerapan aturan tidak hanya dilakukan ketika diminta, namun bank harus secara pro aktif juga memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan internet banking oleh nasabah mereka. Pelayanan jasa perbankan pada saat ini, khususnya melalui media internet telah menarik perhatian para nasabah bank untuk memanfaatkan layanan tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 28 memberikan pengertian rahasia bank berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Khusus dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa dalam hubungan dengan kerahasiaan bank yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Salah satu peraturan yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Revisi UU ini memberikan penegasan dan perluasan mengenai perlindungan data pribadi, termasuk dalam layanan perbankan digital.

Upaya perlindungan hukum terhadap pemberi jasa atau pengguna internet telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk UU ITE, namun dengan lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani. Kemudian berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai Peraturan Pelaksanaan. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Selain itu akibat hukum terkait perlindungan data administrasi selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Bainbridge, David I., *Komputer dan Hukum*, terj. Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Budi Fitriadi, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, 2000.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindakan Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua Tingkat Advance)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sitompul, Asril., *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adam Srihono, "Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik dan Jaringan Komunikasi Data", *Pengembangan Perbankan*, Vol. 55, September-Oktober, 1995.
- Kotrik Sudarno, "Pelayanan Jasa Perbankan Melalui Komputer", *Pengembangan Perbankan*, Vol. 55, September-Oktober, 1995.
- Nasser Atorf, et al., "Internet Banking di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2002.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yaitu SK. Dir. BI. No. 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995